

 <p>BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p>		Nomor 827.h/OT.210/H.10.2/05/2025 Tgl. Pembuatan 19 Mei 2025 Tgl. Revisi Revisi: 0 Tgl. Efektif 19 Juni 2025
URUSAN KEUANGAN		Disahkan oleh Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk  Agus Hasblanto, SP., M.Si., Ph.D NIP 197808172002121004
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana 1. Pendidikan SMA/sederajat 2. Memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa 3. Ditetapkan dengan SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, dan SK Pemeriksa/ Penerima Barang
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 4 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk. 7 Peraturan Lembaga Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah 8 Peraturan Lembaga Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Swakelola 9 Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah 10 Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi LPSE/ E-Purchasing 4. Aplikasi Digipay 5. Bela Pengadaan 6. ATK
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan 1. Pengadaan Barang/ Kontruksi/Jasa Lainnya sampai dengan 200 Juta dengan Pengadaan Langsung 2. Pengadaan Barang/ Kontruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas 200 Juta dengan Tender 3. Pengadaan Jasa Konsultasi sampai dengan 100 Juta dengan Pengadaan Langsung 4. E-Purchasing oleh Pejabat Pengadaan sampai dengan nilai 200 Juta
		1. SK Panitia Pengadaan, Pemeriksaan dan Penerima Barang dan Jasa 2. Kerangka Acuan Kerja 3. HPS 4. DIPA 5. Rencana Pengadaan 6. Kontrak/ Surat Perintah Kerja 7. Berita Acara Serah Terima Barang

SOP Belanja Barang

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Panitia pengadaan barang	PPK	Penyedia barang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Panitia pembantu PPK menerima pengajuan belanja barang dari penanggung jawab kegiatan				Pengajuan belanja barang, DIPA, POK	1 hari		
2	Pengajuan belanja barang diketahui dan ditandatangani oleh PPK				Pengajuan belanja barang, DIPA, POK	1 jam	Pengajuan belanja barang yang ditandatangani PPK	
3	Panitia pembantu PPK menyusun standar harga				Dokumen data dukung penawaran harga	2 hari	Standar harga	
4	HPS ditetapkan oleh PPK				Dokumen data dukung penawaran harga	1 hari	HPS	
5	Panitia pembantu PPK memilih kebutuhan barang sesuai pagu yang tersedia				Pengajuan belanja barang yang disetujui PPK, DIPA, POK	1 hari	Kebutuhan belanja barang yang sudah terpilih (dikelompokkan)	
6	Panitia pembantu PPK melaksanakan belanja barang				Pengajuan belanja barang yang disetujui PPK, DIPA, POK, kontrak, kwitansi	2 hari	Barang	